



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR: 9/ Pdt.G/ 2024/ PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. WINIH, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Tidak Ada, alamat Dusun Sempon Rt. 002 Rw. 004, Desa Watukarung, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Watukarung, Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sebagai Penggugat I;
2. SRI PUJI LESTARI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat KP. Taman Baru Rt. 015 Rw. 005, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, Taman Baru, Taktakan, Kota Serang, Banten sebagai Penggugat II;
3. JOKO SETIAJI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Bungurasih Tengah Rt. 005 Rw. 003, Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Bungurasih, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Penggugat III;
4. SUYATI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Kenul Rt. 001 Rw. 005, Desa Watukarung, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Watukarung, Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sebagai Penggugat IV;
5. MINARSEH, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Bungurasih Rt. 004 Rw. 004, Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Bungurasih, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Penggugat V;
6. IMAM SUCIONO, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Bungurasih Utara Rt. 005 Rw. 004, Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Bungurasih, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Penggugat VI;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. YADIANTO, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Sempon Rt. 002 Rw. 004, Desa Watukarung, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Watukarung, Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sebagai Penggugat VII;
8. SUYATNO, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Tlogo Lor Rt. 024 Rw. 007, Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Tlogo, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sebagai Penggugat VIII;
9. TUNI, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Kenul Rt. 001 Rw. 005, Desa Watukarung, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Watukarung, Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sebagai Penggugat IX;
10. SUYATMI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Sempon Rt. 002 Rw. 004, Desa Watukarung, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Watukarung, Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sebagai Penggugat X;

Dalam Hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada 1. ANDRY HERMANSYAH, S.H. 2 EKA RIOWATI, S.H. advokat/penasehat hukum yang berkantor di GG. KAKAP 1B, RT. 004 RW. 011 LINGK TELENG, KEL. SIDOHARJO, KEC. PACITAN, KAB. PACITAN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 31 Juli 2024 dengan Nomor 95/Leg/SK/IX/2024/PN.PCT

MELAWAN

1. NOVITASARI, umur 2024 tahun, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan Tidak Ada, alamat Dusun Dokgarut Rt. 001 Rw. 002 Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, Watukarung, Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sebagai Tergugat I;
2. HERI WAHYONO, umur 2024 tahun, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan Tidak Ada, alamat Dusun Dokgarut Rt. 002 Rw. 002 Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, Watukarung, Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sebagai Tergugat II;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUSIWATI, umur 2024 tahun, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan Tidak Ada, alamat Dusun Dokgarut Rt. 001 Rw. 002 Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, Watukarung, Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sebagai Tergugat III;
4. SURATIN, umur 2024 tahun, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan Tidak Ada, alamat Dusun Dokgarut Rt. 001 Rw. 002 Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, Watukarung, Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sebagai Tergugat IV;
5. Pemerintah Watukarung yang beralamat di Dusun Kenul RT 001 RW 005 Desa WatuKarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur sebagai Turut Tergugat I;
Dalam hal ini Turut Tergugat I memberikan Kuasa Khusus pada tanggal 3 Oktober 2024 kepada HERU WIWOHO, S.P. dan memberikan dengan hak substitusi kepada Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan Pada hari Kamis 03 Oktober 2024 dengan Register Nomor 107/Leg/SK/X/2024/PN.Pct . atas nama :
 1. DENI CAHYANTORO, S.H., M.Si. 2. ISRANTO, S.Sos., M.Si. 3. RONI SUBASTIAN, S.H., M.H. 4. WAHYUNI, S.H.
6. Kementrian ATR/BPN Kantor Pertanahan kabupaten Pacitan Sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 03 September 2024 Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Pct tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Pertama Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 03 September 2024 dan Penetapan Kedua pada tanggal 26 September 2024 dengan Penetapan Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Pct tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan relas panggilan sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 12 September 2024, Para Penggugat datang dengan kuasanya menghadap ke persidangan, Turut Tergugat I

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Para Tergugat serta Turut Tergugat II menghadap Sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena kedua belah pihak telah hadir dipersidangan maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka atas kesepakatan kedua belah pihak ditunjuklah sdr **BENEDICTUS RINANTA, S.H.** salah seorang hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari hakim mediator kalau telah terjadinya Kesepakatan Damai Sebagian dimana Turut tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2024 tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyatakan secara lisan dipersidangan akan mencabut gugatannya dengan alasan akan melakukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat sebelum Pembacaan Gugatan maka pencabutan gugatan tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari pihak-pihak lain (Para Tergugat dan Para Turut Tergugat) dan juga permohonan pencabutan gugatan ini tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini dikabulkan maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Pengugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pct telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pacitan agar perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pct dicoret dari Buku Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah : Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Kamis, tanggal 3 Oktober 2024**, oleh kami : **Juanda Wijaya, S.H.**, sebagai Ketua

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Desak Made Winda Riyanthi, S.,H.M.H** dan **I Wayan Edy Kurniawan, S.H.M.H.Li**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim- hakim Anggota dengan dibantu **Agus Heksa Prasetya, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat 1, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat Dan Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DESAK MADE WINDA RIYANTHI, S.H., M.H **JUANDA WIJAYA, S.H.**

WAYAN EDY KURNIAWAN, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

AGUS HEKSA PRASETIJA, S.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Rp. 75.000,-
- PNBP Surat Kuasa Rp. 10.000,-
- PNBP Biaya Panggilan ... Rp. 70.000,-
- PNBP Pencabutan Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 20.000,-
- Redaksi..... Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 465.000,-

(Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)